



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 157/Pid.Sus/2015/PN. Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HAIRUL BASARI;
Tempat lahir : Pegayaman.
Umur/tanggal lahir : 27 tahun/31 Desember 1987.
Jenis kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Kerta Pura I No.10 B rumah kos amor kamar No.3
Br. Pekandelan Ds. Pemecutan Kelod Denpasar Barat
atau Br. Dinas Timur Jalan Desa Pegayaman Kec.
Sukasada Kab. Bebeleng.
Agama : Islam
Pekerjaan : Tukang Ojek.

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tahanan RUTAN sejak tanggal 9 Desember 2014 s/d tgl. 28 Desember 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum dalam Tahanan RUTAN sejak tanggal 29 Desember 2014 s/d. tanggal 6 Februari 2015 ;
- 3 Penuntut Umum dalam Tahanan RUTAN sejak tanggal 5 Februari 2015 s/ d.tanggal 24 Februari 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam Tahanan RUTAN sejak tanggal 18 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 19 Maret 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dalam Tahanan RUTAN sejak tanggal 20 Maret 2015 sampai dengan tanggal 18 Mei 2015;

Terdakwa menolak didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca berkas perkara ;
Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sehubungan dengan putusan pengadilan tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar yang meminta agar terdakwa dijatuhi pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HAIRUL BASARI** bersalah melakukan tindak pidana Narkotika "**tanpa hak dan melawan hukum memiliki, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HAIRUL BASARI** dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan. Dan pidana denda Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara.
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening shabu dengan berat bersih masing-masing 0,14 gr (nol koma empat belas gram), 0,66 gr (nol koma enam enam gram) dan 0,98 gr (nol koma sembilan delapan gram) dengan berat bersih seluruhnya adalah 1,78 gr (satu koma tujuh delapan gram).
 - b. 1 (satu) potongan isolasi warna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) ball plastik klip, 1 (satu) potong pipet warna putih, 1 (satu) botol kompor alkohol dan 1 (satu) buah bong.
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa mengajukan permohonan secara lisan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di depan persidangan Pengadilan Negeri Denpasar dengan dakwaan sebagai berikut :

Ke-satu:

-----Bahwa terdakwa **HAIRUL BASARI** pada hari Sabtu tanggal 06 Desember 2014 sekira jam 11.15 Wita, bertempat di Jln. Kertapura I no. 10B, rumah kos Amor kamar nomor 3 Br. Pekandelan Ds. Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,

menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat seluruhnya 1,78 gr, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

-----Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi polisi I NYOMAN SAPRAYODI, dan saksi polisi KADEK SATRYA A. KUSUMA, SH bersama rekan-rekan anggota Sat Narkoba Polresta Denpasar melakukan melakukan penyelidikan di Jln. Kertapura I no. 10B, rumah kos Amor kamar nomor 3 Br. Pekandelan Ds. Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat Kodya Denpasar dan sekitar pukul 11.00 wita Polisi menggedor pintu kamar terdakwa kemudian pintu kamar dibuka oleh seorang perempuan sedangkan terdakwa lari ke kamar mandi membuang beberapa plastik klip berisi shabu ke pipa saluran pembuangan air kamar mandi, atas kejadian tersebut Polisi menangkap terdakwa dan bertanya "apa yang baru saja kamu buang?" dijawab oleh terdakwa "paket shabu pak" kemudian Polisi menggelontor saluran pembuangan air tersebut dengan air kemudian Polisi membawa terdakwa ke pembuangan akhir saluran air tersebut dan ditemukan 3 (tiga) paket shabu lalu Polisi bertanya "siapa pemilik paket shabu ini?" dan dijawab oleh terdakwa "milik saya sendiri" polisi bertanya "apakah memiliki ijin memiliki, membawa, menyimpan dan menggunakan narkotika jenis shabu dari pihak berwenang?" dijawab oleh terdakwa "tidak punya ijin" kemudian polisi bertanya lagi "untuk apa memiliki dan menyimpan paket shabu tersebut?" dijawab terdakwa "untuk saya pakai sendiri", kemudian saat dilakukan pengeledahan di kamar terdakwa polisi menemukan 1 (satu) potongan isolasi warna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) ball plastik klip, 1 (satu) potong pipet warna putih, 1 (satu) botol kompor alkohol dan 1 (satu) bong ditemukan di Filling kabinet tempat baju dan atas temuan barang bukti tersebut terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor Polresta Denpasar;-----

-----Bahwa dari hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip didalamnya berisi kristal bening shabu dengan berat total seluruhnya adalah 1,78 gr tersebut sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 06 Desember 2014 disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan Laboratorium sesuai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 06 Desember 2014 diserahkan ke LAB;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik

Nomor. LAB : 706/NNF/2014 tanggal 12 Desember 2014, dalam pemeriksaan disimpulkan bahwa :

1. 0161/2014/NF s/d 0163/2014/NF berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah **BENAR** mengandung sediaan Narkotika **MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut **61** Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang

Narkotika;-----

2. 0164/2014/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut diatas adalah adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;-----

-

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

ATAU

Ke-dua:

-----Bahwa terdakwa **HAIRUL BASARI** pada hari Sabtu tanggal 06 Desember 2014 sekira jam 11.15 Wita, bertempat di Jln. Kertapura I no. 10B, rumah kos Amor kamar nomor 3 Br. Pekandelan Ds. Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat Kodya Denpasar, telah **tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mangangkut atau mentransito Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat seluruhnya 1,78 gr**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

-----Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi polisi I NYOMAN SAPRAYODI, dan saksi polisi KADEK SATRYA A. KUSUMA, SH bersama rekan-rekan anggota Sat Narkoba Polresta Denpasar melakukan melakukan penyelidikan di Jln. Kertapura I no. 10B, rumah kos Amor kamar nomor 3 Br. Pekandelan Ds. Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat Kodya Denpasar dan sekitar pukul 11.00 wita Polisi menggedor pintu kamar terdakwa kemudian pintu kamar dibuka oleh seorang perempuan sedangkan terdakwa lari ke kamar mandi membuang beberapa plastik klip berisi shabu ke pipa saluran pembuangan air kamar mandi, atas kejadian tersebut Polisi menangkap terdakwa dan bertanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang mahkamah agung? dijawab oleh terdakwa "paket shabu pak"

kemudian Polisi menggelontor saluran pembuangan air tersebut dengan air kemudian Polisi membawa terdakwa ke pembuangan akhir saluran air tersebut dan ditemukan 3 (tiga) paket shabu lalu Polisi bertanya "siapa pemilik paket shabu ini?" dan dijawab oleh terdakwa "milik saya sendiri" polisi bertanya "apakah memiliki ijin memiliki, membawa, menyimpan dan menggunakan narkotika jenis shabu dari pihak berwenang?" dijawab oleh terdakwa "tidak punya ijin" kemudian polisi bertanya lagi "untuk apa memiliki dan menyimpan paket shabu tersebut?" dijawab terdakwa "untuk saya pakai sendiri", kemudian saat dilakukan penggeledahan di kamar terdakwa polisi menemukan 1 (satu) potongan isolasi warna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) ball plastik klip, 1 (satu) potong pipet warna putih, 1 (satu) botol kompor alkohol dan 1 (satu) bong ditemukan di Filling kabinet tempat baju dan atas temuan barang bukti tersebut terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor Polresta Denpasar;-----

-----Bahwa dari hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip didalamnya berisi kristal bening shabu dengan berat total seluruhnya adalah 1,78 gr tersebut sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 06 Desember 2014 disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan Laboratorium sesuai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 06 Desember 2014 diserahkan ke LAB;-----

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor. LAB : 706/NNF/2014 tanggal 12 Desember 2014, dalam pemeriksaan disimpulkan bahwa :

1. 0161/2014/NF s/d 0163/2014/NF berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah **BENAR** mengandung sediaan Narkotika **MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut **61** Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----
2. 0164/2014/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut diatas adalah adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Perbuatan terdakwa tersebut diatus dan diancam dengan Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

ATAU

Ke-tiga:

-----Bahwa terdakwa **HAIRUL BASARI** pada hari Sabtu tanggal 06 Desember 2014 sekira jam 11.15 Wita, bertempat di Jln. Kertapura I no. 10B, rumah kos Amor kamar nomor 3 Br. Pekandelan Ds. Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat Kodya Denpasar, telah **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** berupa Shabu-shabu dengan berat seluruhnya 0.80 gr, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

-----Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi polisi I NYOMAN SAPRAYODI, dan saksi polisi KADEK SATRYA A. KUSUMA, SH bersama rekan-rekan anggota Sat Narkoba Polresta Denpasar melakukan melakukan penyelidikan di Jln. Kertapura I no. 10B, rumah kos Amor kamar nomor 3 Br. Pekandelan Ds. Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat Kodya Denpasar dan sekitar pukul 11.00 wita Polisi menggedor pintu kamar terdakwa kemudian pintu kamar dibuka oleh seorang perempuan sedangkan terdakwa lari ke kamar mandi membuang beberapa plastik klip berisi shabu ke pipa saluran pembuangan air kamar mandi, atas kejadian tersebut Polisi menangkap terdakwa dan bertanya "apa yang baru saja kamu buang?" dijawab oleh terdakwa "paket shabu pak" kemudian Polisi menggelontor saluran pembuangan air tersebut dengan air kemudian Polisi membawa terdakwa ke pembuangan akhir saluran air tersebut dan ditemukan 3 (tiga) paket shabu lalu Polisi bertanya "siapa pemilik paket shabu ini?" dan dijawab oleh terdakwa "milik saya sendiri" polisi bertanya "apakah memiliki ijin memiliki, membawa, menyimpan dan menggunakan narkotika jenis shabu dari pihak berwenang?" dijawab oleh terdakwa "tidak punya ijin" kemudian polisi bertanya lagi "untuk apa memiliki dan menyimpan paket shabu tersebut?" dijawab terdakwa "untuk saya pakai sendiri", kemudian saat dilakukan pengeledahan di kamar terdakwa polisi menemukan 1 (satu) potongan isolasi warna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) ball plastik klip, 1 (satu) potong pipet warna putih, 1 (satu) botol kompor alkohol dan 1 (satu) bong ditemukan di Filling kabinet tempat baju dan atas temuan barang bukti tersebut terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor Polresta Denpasar;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
-----Bahwa terdakwa membeli shabu tersebut dari seseorang yang bernama EDO pada tanggal 05 Desember 2014 seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan cara menelepon dan pembayarannya dilakukan dengan transfer melalui ATM BCA namun terdakwa tidak pernah bertemu dengan Sdr. EDO dan rencananya barang bukti shabu tersebut akan terdakwa gunakan sendiri;-----

-----Bahwa dari hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip didalamnya berisi kristal bening shabu dengan berat total seluruhnya adalah 1,78 gr tersebut sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 06 Desember 2014 disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan Laboratorium sesuai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 06 Desember 2014 diserahkan ke LAB;-----

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor. LAB : 706/NNF/2014 tanggal 12 Desember 2014, dalam pemeriksaan disimpulkan bahwa :

1. 0161/2014/NF s/d 0163/2014/NF berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah **BENAR** mengandung sediaan Narkotika **MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut **61** Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----
2. 0164/2014/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut diatas adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;-----

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan juga telah diperlihatkan barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan berupa :

1. 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening shabu dengan berat bersih masing-masing 0,14 gr (nol koma empat belas gram), 0,66 gr (nol koma enam enam gram) dan 0,98 gr (nol koma sembilan delapan gram) dengan berat bersih seluruhnya adalah 1,78 gr (satu koma tujuh delapan gram).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id isolasi warna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) ball plastik klip, 1 (satu) potong pipet warna putih, 1 (satu) botol kompor alkohol dan 1 (satu) buah bong.

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan para saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan tentang hal-hal sebagai berikut :

KETERANGAN SAKSI-SAKSI :

1. I NYOMAN SAPRAYODI;

Menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi bersama rekan-rekan telah menangkap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 06 Desember 2014 sekitar pukul 11.15 wita bertempat di Jln. Kertapura I No. 10 B rumah kos Amor kamar no. 3 Br. Pekandelan Ds. Pemecutan Kelod Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar karena kedapatan memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa benar, bersama terdakwa saat itu ikut diamankan barang bukti berupa :
 - a. 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening shabu dengan berat bersih masing-masing 0,14 gr (nol koma empat belas gram), 0,66 gr (nol koma enam enam gram) dan 0,98 gr (nol koma sembilan delapan gram) dengan berat bersih seluruhnya adalah 1,78 gr (satu koma tujuh delapan gram).
 - b. 1 (satu) potongan isolasi warna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) ball plastik klip, 1 (satu) potong pipet warna putih, 1 (satu) botol kompor alkohol dan 1 (satu) buah bong.
 - Bahwa benar, saksi yang pertama kali menemukan barang bukti 3 (tiga) plastik klip berisi shabu tersebut di pipa saluran pembuangan air kamar terdakwa.
 - Bahwa benar, menurut keterangan terdakwa jika semua barang bukti shabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang terdakwa buang ke dalam pipa saluran pembuangan air kamar mandi kos dan rencananya semua shabu tersebut akan terdakwa pakai sendiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, menurut terdakwa shabu tersebut terdakwa beli dari seseorang yang bernama EDO pada tanggal 05 Desember 2014 seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang dipesan melalui telepon dan terdakwa tidak pernah bertemu dengan EDO.
- Bahwa benar, berawal dari informasi masyarakat yang melaporkan jika di Jln. Kertapura I no. 10B rumah kos Amor kamar nomor 3 Br. Pekandelan Ds. Pemecutan Kelod Kec. Denpasar Barat ada seorang laki-laki yang tinggal di kamar tersebut yang biasa dipanggil WAYAN atau IRUL sering mengedarkan dan menggunakan Narkotika jenis Shabu, pada hari Sabtu tanggal 06 Desember 2014 pukul 09.00 wita saksi bersama dengan rekan-rekan dari Sat Narkoba Polresta Denpasar melakukan penyelidikan di alamat tersebut diatas dan sekitar pukul 11.00 wita kami menggedor pintu kamar terdakwa dan beberapa saat kemudian pintu kamar dibuka oleh seorang perempuan sedangkan terdakwa lari ke kamar mandi membuang beberapa plastik klip berisi shabu ke pipa saluran pembuangan air kamar mandi kemudian terdakwa kami amankan dan kami tanya apa yang baru saja terdakwa buang tersebut dan dijawab oleh terdakwa "paket shabu pak" kemudian kami menggelontor saluran pembuangan air tersebut dengan air kemudian saksi membawa terdakwa ke pembuangan akhir saluran air tersebut dan kami temukan 3 (tiga) paket shabu yang diakui terdakwa adalah miliknya yang tadi telah dibuang ke dalam pipa saluran air kamarnya, kemudian setelah kami melakukan pengeledahan di kamar terdakwa kami menemukan 1 (satu) potongan isolasi warna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) ball plastik klip, 1 (satu) potong pipet warna putih, 1 (satu) botol kompor alkohol dan 1 (satu) bong ditemukan di Filling kabinet tempat baju dan atas temuan barang bukti tersebut terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor Polresta Denpasar.

Tanggapan terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. KADEK SATRYA A. KUSUMA, SH

Menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi bersama rekan-rekan telah menangkap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 06 Desember 2014 sekitar pukul 11.15 wita bertempat di Jln. Kertapura I No. 10 B rumah kos Amor kamar no. 3 Br. Pekandelan Ds. Pemecutan Kelod Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar karena kedapatan memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa benar, bersama terdakwa saat itu ikut diamankan barang bukti berupa :
 - a. 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening shabu dengan berat bersih masing-masing 0,14 gr (nol koma empat belas gram), 0,66 gr (nol koma enam enam gram) dan 0,98 gr (nol koma sembilan delapan gram) dengan berat bersih seluruhnya adalah 1,78 gr (satu koma tujuh delapan gram).
 - b. 1 (satu) potongan isolasi warna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) ball plastik klip, 1 (satu) potong pipet warna putih, 1 (satu) botol kompor alkohol dan 1 (satu) buah bong.
- Bahwa benar, saksi yang pertama kali menemukan barang bukti 3 (tiga) plastik klip berisi shabu tersebut di pipa saluran pembuangan air kamar terdakwa.
- Bahwa benar, menurut keterangan terdakwa jika semua barang bukti shabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang terdakwa buang ke dalam pipa saluran pembuangan air kamar mandi kos da rencananya semua shabu tersebut akan terdakwa pakai sendiri.
- Bahwa benar, menurut terdakwa shabu tersebut terdakwa beli dari seseorang yang bernama EDO pada tanggal 05 Desember 2014 seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang dipesan melalui telepon dan terdakwa tidak pernah bertemu dengan EDO.
- Bahwa benar, berawal dari informasi masyarakat yang melaporkan jika di Jln. Kertapura I no. 10B rumah kos Amor kamar nomor 3 Br. Pekandelan Ds. Pemecutan Kelod Kec. Denpasar Barat ada seorang laki-laki yang tinggal di kamar tersebut yang biasa dipanggil WAYAN atau IRUL sering mengedarkan dan menggunakan Narkotika jenis Shabu, pada hari Sabtu tanggal 06 Desember 2014 pukul 09.00 wita saksi bersama dengan rekan-rekan dari Sat Narkoba Polresta Denpasar melakukan penyelidikan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan sekitar pukul 11.00 wita kami menggedor pintu kamar terdakwa dan beberapa saat kemudian pintu kamar dibuka oleh seorang perempuan sedangkan terdakwa lari ke kamar mandi membuang beberapa plastik klip berisi shabu ke pipa saluran pembuangan air kamar mandi kemudian terdakwa kami amankan dan kami tanya apa yang baru saja terdakwa buang tersebut dan dijawab oleh terdakwa "paket shabu pak" kemudian kami menggelontor saluran pembuangan air tersebut dengan air kemudian saksi membawa terdakwa ke pembuangan akhir saluran air tersebut dan kami temukan 3 (tiga) paket shabu yang diakui terdakwa adalah miliknya yang tadi telah dibuang ke dalam pipa saluran air kamarnya, kemudian setelah kami melakukan penggeledahan di kamar terdakwa kami menemukan 1 (satu) potongan isolasi warna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) ball plastik klip, 1 (satu) potong pipet warna putih, 1 (satu) botol kompor alkohol dan 1 (satu) bong ditemukan di Filling kabinet tempat baju dan atas temuan barang bukti tersebut terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor Polresta Denpasar.

Tanggapan terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. FENDI ROBIANSYAH

Menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa benar, saksi melihat terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 06 Desember 2014 sekitar pukul 11.15 wita bertempat di Jln. Kertapura I no. 10B rumah Kos Amor kamar no. 3 Br. Pekandelan Ds. Pemecutan Kelod Denpasar Barat karena kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa benar, saksi melihat polisi menyita barang bukti dari terdakwa berupa :
 - a. 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening shabu dengan berat bersih masing-masing 0,14 gr (nol koma empat belas gram), 0,66 gr (nol koma enam enam gram) dan 0,98 gr (nol koma sembilan delapan gram) dengan berat bersih seluruhnya adalah 1,78 gr (satu koma tujuh delapan gram).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, maklumat, pengumuman, saksi warna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) ball plastik klip, 1 (satu) potong pipet warna putih, 1 (satu) botol kompor alkohol dan 1 (satu) buah bong.

- Bahwa benar, saksi mendengar terdakwa mengakui keada polisi jika semua barang bukti shabu tersebut adalah miliknya yang dibuang ke dalam pipa saluran air kamar mandi kos dan rencananya semua shabu tersebut akan terdakwa pakai sendiri.
- Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 06 Desember 2014 sekitar pukul 07.30 wita saksi sedang berada di kamar kos saksi lalu diminta tolong oleh aparat kepolisian untuk menjadi saksi penggeledahan, lalu saksi menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi melihat polisi menemukan 3 (tiga) plastik klip berisi shabu ditemukan di pipa pembuangan air kamar mandi, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) bong, 1 (satu) botol kompor alkohol, 1 (satu) pipet warna putih, 1 (satu) isolasi warna hitam, 1 (satu) ball plastik klip yang ditemukan oleh polisi di filling kabinet tempat baju yang diakui terdakwa adalah miliknya dan saat itu saksi mendengar polisi bertanya kepada terdakwa *"siapa pemilik paket shabu ini?"* dan dijawab oleh terdakwa *"milik saya sendiri"* polisi bertanya *"apakah memiliki ijin memiliki, membawa, menyimpan dan menggunakan narkotika jenis shabu dari pihak berwenang?"* dijawab oleh terdakwa *"tidak punya ijin"* kemudian polisi bertanya lagi *"untuk apa memiliki dan menyimpan paket shabu tersebut?"* dijawab terdakwa *"untuk saya pakai sendiri"* kemudian saksi dimintai identitas oleh aparat kepolisian tersebut sedangkan terdakwa dibawa oleh polisi meninggalkan lokasi.

Menimbang, bahwa atas keterangan Keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan juga telah di dengar keterangan terdakwa **HAIRUL BASARI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar, terdakwa telah ditangkap oleh polisi pada hari Sabtu tanggal 06 Desember 2014 sekitar pukul 11.15 wita bertempat di Jln. Kertapura I no. 10B rumah Kos Amor kamar no. 3 Br. Pekandelan Ds. Pemecutan Kelod Denpasar Barat karena menguasai, memiliki dan menyimpan Narkotika jenis shabu tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa benar, pada saat ditangkap bersama terdakwa ikut diamankan barang bukti berupa:
 - a. 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening shabu dengan berat bersih masing-masing 0,14 gr (nol koma empat belas gram), 0,66 gr (nol koma enam enam gram) dan 0,98 gr (nol koma sembilan delapan gram) dengan berat bersih seluruhnya adalah 1,78 gr (satu koma tujuh delapan gram).
 - b. 1 (satu) potongan isolasi warna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) ball plastik klip, 1 (satu) potong pipet warna putih, 1 (satu) botol kompor alkohol dan 1 (satu) buah bong.
 - Bahwa benar, terdakwa membeli shabu tersebut dari EDO pada tanggal 05 Desember 2014 seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan cara transfer melalui ATM BCA.
 - Bahwa benar, terdakwa sendiri yang mengambil shabu tersebut dari laci lalu membuang shabu tersebut ke dalam pipa saluran pembuangan air kamar mandi kos terdakwa pada saat polisi masuk ke dalam kamar kos terdakwa.
 - Bahwa benar, semua barang bukti shabu tersebut adalah milik terdakwa yang rencananya akan terdakwa gunakan sendiri.

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah diperlihatkan dan dibacakan alat bukti surat berupa:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 706/ NNF/2014 tanggal 12 Desember 2014 yang dibuat dan di tandatangni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kementerian Kehakuman
Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Dr. Tarsim Tarigan,

M.Si, dalam pemeriksaan disimpulkan bahwa:

- 0161/2014/NF s/d 0163/2014/NF berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah **BENAR** mengandung sediaan Narkotika **MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut **61** Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----
-
- 0164/2014/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut diatas adalah adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi - saksi serta keterangan dan barang bukti setelah diambil penyesuaiannya, maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa HAIKUL BASARI pada hari Sabtu tanggal 06 Desember 2014 sekitar pukul 11.15 wita bertempat di Jln. Kertapura I no. 10B rumah Kos Amor kamar no. 3 Br. Pekandelan Ds. Pemecutan Kelod Denpasar Barat;
- Berdasarkan Keterangan Saksi I NYOMAN SAPRAYODI, Saksi KADEK SATRYA A. KUSUMA, SH, dan Saksi FENDI ROBIANSYAH, menerangkan bahwa terdakwa HAIKUL BASARI telah menyimpan, memiliki dan menguasai :
 1. 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening shabu dengan berat bersih masing-masing 0,14 gr (nol koma empat belas gram), 0,66 gr (nol koma enam enam gram) dan 0,98 gr (nol koma sembilan delapan gram) dengan berat bersih seluruhnya adalah 1,78 gr (satu koma tujuh delapan gram).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan isolasi warna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) ball plastik klip, 1 (satu) potong pipet warna putih, 1 (satu) botol kompor alkohol dan 1 (satu) buah bong.

- Terdakwa **HAIRUL BASARI** mengakui bahwa terdakwa telah menyimpan, memiliki dan menguasai barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan yang didakwakan terhadap diri Terdakwa disusun secara Alternatif, maka Majelis cukup hanya mempertimbangkan salah satu dakwaan saja yang sekiranya dapat dipandang terpenuhi unsur-unsurnya dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Dakwaan kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Alternatif Kedua, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. tanpa hak atau melawan hukum;
3. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad.1. Unsur setiap orang

Bahwa yang dimaksud dengan orang adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya. Orang berarti subyek hukum orang sebagai pelaku tindak pidana.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan pengakuan saksi Polisi I NYOMAN SAPRAYODI, dan saksi polisi KADEK SATRYA A. KUSUMA, SH yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa **HAIRUL BASARI** di Jln. Kertapura



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kos Amor kamar no. 3 Br. Pekandelan Ds.

Pemecutan Kelod Denpasar Barat.

*Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **setiap orang** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.*

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Pasal 38 Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Selanjutnya pada pasal 7 menjelaskan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.- Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, *melawan*; *recht*: hukum). Melawan hukum berarti pula dengan tanpa hak atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan keterangan Saksi I NYOMAN SAPRAYODI, Saksi KADEK SATRYA A. KUSUMA, SH dan Saksi FENDI ROBIANSYAH dan pengakuan Terdakwa HAIRUL BASARI bahwa barang bukti 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening shabu dengan berat bersih masing-masing 0,14 gr (nol koma empat belas gram), 0,66 gr (nol koma enam enam gram) dan 0,98 gr (nol koma sembilan delapan gram) dengan berat bersih seluruhnya adalah 1,78 gr (satu koma tujuh delapan gram) yang ditemukan didalam saluran pipa pembuangan air kamar mandi kos terdakwa adalah benar milik terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang.

*Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **tanpa hak atau melawan hukum** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.*

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Memiliki adalah menjadikan suatu barang menjadi hak atau miliknya, menyimpan adalah memindahkan atau menempatkan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah menjadikan barang tersebut ada dalam kekuasaannya.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan saksi Polisi I NYOMAN SAPRAYODI, Saksi Polisi KADEK SATRYA A. KUSUMA, SH pada saat melakukan penangkapan hari Sabtu tanggal 06 Desember 2014 sekitar pukul 11.15 wita bertempat di Jln. Kertapura I no. 10B rumah Kos Amor kamar no. 3 Br. Pekandelan Ds. Pemecutan Kelod Denpasar Barat dan telah ditemukan/disita barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening shabu dengan berat bersih masing-masing 0,14 gr (nol koma empat belas gram), 0,66 gr (nol koma enam enam gram) dan 0,98 gr (nol koma sembilan delapan gram) dengan berat bersih seluruhnya adalah 1,78 gr (satu koma tujuh delapan gram) dengan berat total keseluruhan 1,78 gr tersebut adalah milik terdakwa HAIRUL BASARI.

*Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **memiliki, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.*

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh rumusan unsur-unsur dari pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Kesatu telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki narkotika golongan I bukan tanaman**"

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan selama dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya dan sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana penjara dan pidana denda yang setimpal dengan perbuatannya dan juga dibebani membayar biaya perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa telah karena terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran obat terlarang.
- Perbuatan terdakwa dapat merusak diri sendiri.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dalam memberikan keterangan.
- Mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan pasal 112 ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **HAIRUL BASARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**"
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **HAIRUL BASARI** dengan pidana penjara selama : **4 (empat) tahun** dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening shabu dengan berat bersih masing-masing 0,14 gr (nol koma empat belas gram), 0,66 gr (nol koma enam enam gram) dan 0,98 gr (nol koma sembilan delapan gram) dengan berat bersih seluruhnya adalah 1,78 gr (satu koma tujuh delapan gram).
- a. 1 (satu) potongan isolasi warna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) ball plastik klip, 1 (satu) potong pipet warna putih, 1 (satu) botol kompor alkohol dan 1 (satu) buah bong.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Senin** tanggal **27 April 2015**, oleh kami **I G.N. PARTHA BHARGAWA, SH.** sebagai Hakim Ketua, **M. DJAELANI, SH.** dan **PUTU GDE HARIADI, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh para Anggota Majelis Hakim yang sama dan dibantu oleh **I MADE WISNAWA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **PT. AGUS ADNAYANA PUTRA, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. M. DJAELANI, SH.

I G.N. PARTHA BHARGAWA, SH .

2. PUTU GDE HARIADI, SH.MH.



I MADE WISNAWA, SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari **Senin** tanggal **27 April 2015**, terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal **27 April 2015**, Nomor : 157/Pid.Sus/2015/PN.Dps. tersebut ; -----

Panitera Pengganti,

I MADE WISNAWA, SH